

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Aprianti Saibaka<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**

**Max K. Sondakh, SH, MH.**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana pemalsuan uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan uang yang dilakukn oleh korporasi atau orang perorangan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana pemalsuan uang dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHP hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang rupiah. Jika terjadi pemalsuan rupiah atau peredaran rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHP karena berada dalam cakupan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011. 2. Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat., mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Penyidik wajib

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101310

membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum tentang pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini dan penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kata kunci: Proses Penyidikan, Tindak Pidana, Pemalsuan Uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Uang merupakan alat tukar yang bersifat fleksibel karena dapat ditukarkan sebagai macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan di mana saja. Dengan uang dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti biaya jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemborongan gedung, jasa telepon, dan jasa-jasa lainnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan pemalsuan uang. Karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Objek tindak pidana disebut dengan "mata uang" dan "uang kertas", karena benda uang terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam) baik dan dikeluarkan oleh Negara atau oleh bank.<sup>4</sup> Para pelaku pemalsuan mata uang dalam perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan terganggunya perekonomian Negara dalam hal ini Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar dan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil yang dilakukan secara perseorangan, maupun kelompok pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

Tindak pidana pemalsuan uang juga merupakan kejahatan yang serius karena dampaknya sangat luas yaitu kekayaan korban

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 9.

<sup>4</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

dan kemampuan untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dampak lain juga pemalsuan uang bisa mengganggu kestabilan perekonomian nasional, dan menurunkan kepercayaan terhadap rupiah, karena bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara pemalsuan mata uang merupakan suatu tindakan yang tidak menghormati kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, I Ketentuan Umum, Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian Negara dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimaksudkan untuk melihat bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dan proses penyidikan mengenai tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan hukum acara pidana.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I Ketentuan Umum, Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama dalam pemalsuan uang, karena pemalsuan uang ini ternyata juga merajalela dalam skala besar dan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), bahkan modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang.

Bank Indonesia (BI) mengaku peredaran uang palsu di masyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya.<sup>6</sup>

Perlunya proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 (satu) butir 2 (dua) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana “*bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.<sup>7</sup>

Penyidikan terkait tindak pidana pemalsuan uang sangat diperluhkan untuk melihat pengaturan serta memberikan sanksi efek jera bagi pelaku karena kejahatan yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, diberikan pemahaman yang mendalam mengenai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian dan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang.

Karena itu untuk tujuan tersebut adanya proses penyidikan terdapat tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang nanti dapat dilihat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, agar dapat diketahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik untuk suatu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana pemalsuan uang dan guna menemukan tersangkanya.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana pemalsuan uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan skripsi ini dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari peraturan perundang-undang yang sesuai dengan pembahasan materi penulisan ini dan merupakan bahan-bahan hukum primer. Buku-buku, literature dan karya-karya ilmiah hukum yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yang digunakan untuk

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 1. Umum

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 30

<sup>7</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

mengutip mengenai tindak pidana pemalsuan uang. Kamus-kamus juga sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Bentuk tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan uang oleh korporasi dan orang perorangan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 yaitu:

1. Memalsu Rupiah;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu;
6. Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu;
7. Memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Pengaruh tindak pidana rupiah palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHP hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang rupiah. Jika terjadi pemalsuan rupiah atau peredaran rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka

yang akan diterapkan adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHP karena berada dalam cakupan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011.

### B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum tentang pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 KUHP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Andaikata penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi penyidik sehubungan dengan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Permasalahan yang sering timbul dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri yang penyidik, dan pegawai negeri sipil yang PPNS itu selalu banyak mengalami pasang surut. Tidak tuntasnya penyelidikan dan tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi masih mengalami kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya berupa penulisan angka pada register laporan polisinya.<sup>8</sup>

Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah, terutama apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan

<sup>8</sup> Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 58.

penyidikan kemudian penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat di dalam KUHAP, terutama ketika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberkas perkara kemudian menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu keadaan ini sebenarnya adalah cacat formal.<sup>9</sup>

Beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyidikan perkara pidana terutama oleh penyidik Polri, maupun penyidik lainnya (PPNS) dalam menangani perkara pidana, kebutuhan itu antara lain:

1. Kecermatan dan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.
2. Hati-hati dengan teknologi modern, apabila kita tidak tepat menggunakannya akan berakibat rusaknya dokumen yang dibuat, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan yang harus kita ingat *mindset*-nya tetap adapada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan ke mana teknologi modern itu. Hati-hati pula terhadap alat bantu teknologi modern yang biasanya pada penggunaan *copy paste*.<sup>10</sup>

Perkara pidana yang dilaporkan atau yang diketahui sendiri oleh Polri maupun penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil membutuhkan organ-organ yang menangani perkara itu dalam perkara pidana biasanya ditangani oleh tim yang bekerja untuk memproses perkara. Tim itu terdiri atas penyidik dan penyidik pembantu, penyidik dan penyidik pembantu tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>11</sup>

Begitu pula tentang pengetahuan hukum (pidana). Penyidikan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan sudah dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik polisi dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah

terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi.<sup>12</sup>

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan peredaran uang palsu, antar lain:

a. Faktor Perekonomian, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

b. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 79.

sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.<sup>13</sup>

2. Demikian cara penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia, baik jenis mata uang ataupun uang kertas, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku:

a. Upaya Preventif.

Upaya preventif yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan masyarakat luas, yaitu:

1) Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin tersebut misalnya:

a) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standart yang telah ditentukan, seperti kertas harus tipis tetapi mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan pada kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serta berwarna, benang pengaman dan tanda air.

b) Pemilihan warna, artinya kombinasi warna yang digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.

c) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.

2) Uang asli yang dibuat dengan cara secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruhan lapisan

masyarakat. Masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, maka tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi kusut dan lusuh. Uang yang kusut dan lusuh ini sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu perlu dilakukan "clean money policy", yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak tersebut dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB), serta mengganti uang yang dimusnahkan tersebut dengan uang baru oleh pihak Bank Indonesia.

3) Masyarakat adalah korban dari kejahatan uang palsu ini, untuk itu diperlukan adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. Informasi ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan uang, misalnya kasir toko, pedagang, kasir bank dan lain-lainnya, agar selalu waspada terhadap uang yang diterimanya. Pengenalan ciri-ciri uang ini bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak terkait dibawah koordinasi Botasupal.

b. Upaya Represif

Yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah:

1) Penyelidikan

Yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam khusus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.

2) Penindakan.

Yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu

<sup>13</sup> [http://christianmandravaharefa.blogspot.co.id/Faktor, dan Solusi terbaik memberantas peredaran uang palsu.](http://christianmandravaharefa.blogspot.co.id/Faktor,dan%20Solusi%20terbaik%20memberantas%20peredaran%20uang%20palsu.) Diunduh 26 oktober 2017.

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.<sup>14</sup>

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama dalam kehidupan kelompok sosial yang meraskan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dan keadilan sosial (masyarakat).<sup>15</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, malalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan uang yang dilakukn oleh korporasi atau orang perorangan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana pemalsuan uang dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap Buku II Bab X KUHP hanyalah sepanjang berkenaan dengan uang atau mata uang rupiah. Jika terjadi pemalsuan rupiah atau peredaran rupiah palsu di Indonesia, maka yang akan diterapkan sekarang adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011. Tetapi jika yang dipalsu atau diedarkan adalah mata uang asing (baik uang logam maupun uang kertas) maka yang akan diterapkan

adalah ketentuan dalam Buku II Bab X KUHP karena berada dalam cakupan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011.

2. Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat., mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditaerah hukum tentang pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 KUHP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini dan penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

### B. SARAN

1. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan yang memerlukan dukungan kerjasama badan yang mengoordinasikan pemberantasan uang palsu, yaitu Badan Intelijen Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; dan Bank Indonesia.
2. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam tindakannya mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana perlu adanya ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### LITERATUR

Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II)*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1989.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdoel Djamali, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- Ariyunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) F1. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cet. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Chazawi Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- ....., *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cet. 17. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 2. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mulyadi Mahmud dan feri antoni Surbaksi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Pangaribuan Aristo, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro Wirjono, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publising, Bekasi, 2014.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan I. Bandung, 2012.

#### UNDANG-UNDANG

Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. I. Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pustaka Yustisia, *Himpunan Undang-Undang tentang Uang*, PT. BUKU SERU, Yogyakarta, 2012, hlm. 189.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.  
Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta 2001.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>/Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan. Diunduh 24 Oktober 2017.  
<http://christianmandravaharefa.blogspot.co.id/Faktor>, dan Solusi terbaik memberantas peredaran uang palsu. Diunduh 26 oktober 2017.